



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Geser No 4 Telepon 22075
Fax, 21766 Kode Pos 97511

Masohi, 22 April 2019

Nomor : ~~800~~/219
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Pejabat Fungsional Pengelola
Pengadaan Barang dan Jasa**

K e p a d a
Yth. Kepala OPD Dalam Lingkup Pemerintah
Kabupaten Maluku Tengah
di -

Masohi

Merujuk Surat Kepala LKPP Nomor : 290/KA/08/2018; tanggal 24 Agustus 2018; Perihal : **Optimalisasi Peran Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**, maka dimohon perhatian Saudara terhadap beberapa hal sebagai berikut :

- Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) yang berwujud Pejabat Fungsional Pengelola PBJ adalah SDM Penuh Waktu yang berkedudukan di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang berbentuk struktural. **Atas dasar pertimbangan besaran beban kerja dan rentang kendali organisasi, Pejabat Fungsional PBJ yang bertindak sebagai PPK, Pejabat Pengadaan, PjPPHP/PPHP dapat berkedudukan diluar UKPBJ (Pasal 74 dan Pasal 75 Perpres 16 Tahun 2018),**
- Dalam rangka meningkatkan kinerja PBJ, baik secara organisasi maupun individu, **Pejabat Fungsional PBJ agar tidak dirangkap oleh pejabat struktural ataupun jabatan lainnya, dan dilibatkan secara aktif dan penuh waktu sebagai Pejabat Pengadaan dalam fungsi PBJ (Pasal 12 dan 13, Perpres 16 Tahun 2018), membantu PA/KPA dalam fungsi Perencanaan PBJ (Pasal 10 Ayat 4 Perpres 16 Tahun 2018), membantu PPK atau yang bertindak sebagai PPK dalam fungsi persiapan pengadaan dan pengelolaan kontrak (Pasal 11 ayat 3 Perpres 16 Tahun 2018), serta dapat ditugaskan sebagai PPHP/PjPHP dalam fungsi penerimaan hasil pekerjaan (Pasal 15 Perpres 16 Tahun 2018),**
- **Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan wajib dijabat oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a paling lambat 31 Desember 2020 (Pasal 88 Perpres 16 Tahun 2018).**
- **Formasi jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa didasarkan pada analisis jabatan dan penghitungan beban kerja. Setiap OPD paling banyak dapat memiliki 2 (dua) orang (lampiran Perka LKPP Nomor 14 tahun 2013),**
- **Pengangkatan/inpassing kedalam Jabatan Fungsional Pengelola PBJ bagi seorang ASN harus memenuhi persyaratan antara lain adalah : berijazah paling rendah Strata Satu (S1)/Diploma IV, dan memiliki pengalaman dibidang pengadaan barang/jasa paling sedikit 2 (dua) tahun (Permen PANRB Nomor 77 Tahun 2012).**

Untuk itu dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan Jabatan Fungsional PBJ sebagai mana diatur dalam ketentuan dan peraturan dimaksud, maka diminta kepada Saudara agar dapat mempersiapkan segala sesuatunya yang terkait dengan pengangkatan ASN kedalam jabatan fungsional dimaksud dengan memanfaatkan masa penyesuaian/inpassing Nasional yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 42 Tahun 2018 dan Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian dan Inpassing Pejabat Fungsional PBJ, serta Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional PBJ melalui Sistem Informasi Uji Kompetensi Penyesuaian/Inpassing

Demikian penyampaian kami atas perhatiannya dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Bupati Maluku Tengah
Penjabat Sekretaris Daerah,
Dr. Rakib Sahubawa, S.Pi, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710929 199803 1 006

Tembusan, disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Maluku Tengah di Masohi (Sebagai Laporan)
